



STANDAR KERJA SAMA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR KERJASAMA








DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.5.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	2 dari 8

STANDAR KERJASAMA

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 25. Standar Tata Pamong
 26. Standar Kerjasama
 27. Standar Kemahasiswaan
 28. Standar Sumber Daya Manusia
 29. Standar Pembiayaan
 30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2021
Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.5.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	3 dari 8

STANDAR KERJASAMA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

VISI

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,
- b. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
- d. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
- e. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional

TUJUAN

- a. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;
 - b. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
 - c. Jangka Pendek :
 1. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
 2. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2. Rasional
- a. Kerjasama yang dilakukan ITB Swadharma merupakan langkah nyata perwujudan dharma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu ITB Swadharma,

lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di ITB Swadharma, yaitu kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
 - c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara ITB Swadharma dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
 - d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara ITB Swadharma dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
 - e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara ITB Swadharma dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
 - f. Bidang kerjasama ITB Swadharma dengan pihak lain mencakup bidang Tridarma PT dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.
3. Pihak yang bertanggung jawab
 - a. Pimpinan ITB Swadharma.
 - b. Pimpinan Lembaga, dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama.
 - c. Dosen.
 4. Istilah dan definisi
 - a. Kerjasama ITB Swadharma merupakan bentuk mitra sejajar ITB Swadharma dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Ruang lingkup kerjasama mencakup, kerjasama antar ITB Swadharma, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
 - c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
 - d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
 - e. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
 - f. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
 - g. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau

kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

- h. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- i. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Swadharma.
- b. ITB Swadharma memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.
- c. ITB Swadharma memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- d. ITB Swadharma memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri
- e. Pimpinan ITB Swadharma memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
- f. ITB Swadharma memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- g. ITB Swadharma melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- h. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- i. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- j. ITB Swadharma memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- k. ITB Swadharma taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- l. ITB Swadharma memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.
- m. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran.
- n. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian

- o. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - p. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.
6. Strategi Pelaksanaan
- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
 - b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
 - d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
 - e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Swadharma	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1). 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama. 2). 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi. 3). 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama. 4). 100% memiliki jangka waktu yang jelas.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	<ol style="list-style-type: none"> 1). 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama 2). 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi. 3). 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama. 4). 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Pimpinan ITB Swadharma memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan	100%

kerjasama	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	<ol style="list-style-type: none"> 1). 100% melaksanakan monev 2). 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas 3). Minimal 80% mengatakan sangat puas
Bukti yang sah tentang kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi ITB Swadharma.	100%
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1). Pengembangan Kurikulum 30% 2). Studi lanjut dosen 50% 3). Peningkatan kemampuan tendik 50% 4). Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun 5). Pertukaran mahasiswa 1% pertahun 6). Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi 7). Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	<ol style="list-style-type: none"> 1). Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian 2). Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian 3). <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian 4). Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. 2) <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan 3) Publikasi ilmiah 30% dari jumlah Pemanfaatan produk bersama-sama 100% dari produk
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Asas kerjasama ITB Swadharma	100% asas kerjasama ITB Swadharma harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang	1) 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham ideologi negara.

bertentangan dengan ideologi negara maupun yayasan tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	2) 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum 3) 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB Swadharma	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan ITB Swadharma dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan ITB Swadharma	Terdapat bukti sah kerjasama ITB Swadharma Program <i>Credit Transfer System</i>
Pengakuan kerjasama Penelitian ITB Swadharma	Terdapat bukti sah kerjasama ITB Swadharma memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah kerjasama ITB Swadharma memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama ITB Swadharma	80 % sangat puas

8. Dokumen Standar

- a. Statuta
- b. Rencana Strategis,
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.